

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 236 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat permohonan H. van den Bergh bertanggal Djakarta 7 April 1952, supaya dibebaskan dari penggantian kerugian sebesar Rp. 1842,20 jang dikenakan kepadanya dengan surat Keputusan Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 18 Djanuari 1952, No.137/52, berhubung dengan kekurangan kas jang ada dalam urusannya;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tertanggal 29 Agustus 1952 No. M 100-10-36/B.4-40;
3. surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 22 September 1952 No.G.3698/52;

Menimbang : bahwa terdapat alasan-alasan untuk membebaskan H. van den Bergh dari pembajaran hutang tersebut kepada Negeri;

Mengingat : pasal 19 I.C.W. (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Membebaskan

H. VAN DEN BERGH


bekas pegawai Kantor Urusan Pegawai (dahulu D.A.P.Z.) dari penggantian kerugian jang dikenakan kepadanya dengan surat Keputusan Dewan Pengawas Keuangan tanggal 18 Djanuari 1952 No.137/52, sedjumlah Rp. 1842,20 (Seribu delapan ratus empat puluh dua rupiah duapuluh sen), jaitu kekurangan kas dalam waktu ia mengurus perbendaharaannya.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:


1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Urusan Pegawai,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta dan
5. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Oktober 1952.

P. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,


SOEKOSO.